



PEMERINTAH  
PROVINSI JAMBI

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PROVINSI JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUA**



**TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 6 /NK/HKM/2023  
NOMOR : 3/NK/ DPRD /2023

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Jabatan : Gubernur Jambi  
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi, bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi
2. a. Nama : EDI PURWANTO, SH.I, M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi  
b. Nama : Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi  
c. Nama : PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi  
d. Nama : H. BURHANUDDIN MAHIR, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi  
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama/  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA. 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran secara lengkap Kebijakan umum APBD TA. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

GUBERNUR  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA


  
Dr. H. AL HARIS, S.Sos, MH


Jambi, 9 Oktober 2023  
Pimpinan DPRD Provinsi Jambi  
Selaku,  
KEDUA



  
EDT PURWANTO, SH.I, M.Si  
Ketua

Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM  
Wakil Ketua

  
PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi, M.Si  
Wakil Ketua

  
H. BURHANUDDIN MAHIR, SH  
Wakil Ketua

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI i

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1         |
| 1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....  | 3         |
| 1.3 Dasar Hukum.....  | 4         |
| <b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. ....   | 7         |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....  | 12        |
| <b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN<br/>RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA<br/>DAERAH</b>                                | <b>23</b> |
| 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....  | 23        |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....  | 25        |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | <b>35</b> |
| 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang<br>diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2022. ....   | <u>37</u> |
| 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli<br>Daerah (PAD),Pendapatan Transfer,dan lain-lain<br>Pendapatan Daerah yang sah ..... | 40        |
| <b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>   | <b>43</b> |
| 5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja .....  | 43        |
| 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer<br>dan Belanja Tidak Terduga ; .....   | 47        |



|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 5.2.1                                     | Belanja Operasi .....                  | 47        |
| 5.2.1.1                                   | Belanja Pegawai .....                  | 47        |
| 5.2.1.2                                   | Belanja Barang & Jasa .....            | 50        |
| 5.2.1.3                                   | Belanja Subsidi .....                  | 54        |
| 5.2.1.4                                   | Belanja Hibah .....                    | 55        |
| 5.2.1.5                                   | Belanja Bantuan Sosial .....           | 56        |
| 5.2.2                                     | Belanja Modal .....                    | 58        |
| 5.2.3                                     | Belanja Tidak Terduga .....            | 58        |
| 5.2.4                                     | Belanja Transfer .....                 | 60        |
| 5.2.4.1                                   | Belanja Bagi Hasil .....               | 60        |
| 5.2.4.2                                   | Belanja Bantuan Keuangan .....         | 61        |
| 5.2.5                                     | Surplus/Defisit Anggaran .....         | 63        |
| <b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> |  | <b>65</b> |
| 6.1                                       | Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....  | 65        |
| 6.1.1                                     | Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..... | 65        |
| <b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>        |  | <b>66</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b>                   |  | <b>69</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran sebagai salah satu bentuk proses kebijakan politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang berisi terkait asumsi arah kebijakan APBN yang diselaraskan dengan asumsi arah kebijakan APBD dalam rangka sebagai dasar penyusunan APBD yang memuat hak dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan amanat tertulis secara hukum dalam peraturan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya urusan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah.

Secara spesifik pembagian urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan oleh perangkat daerah yang menjadi kewenangan daerah dan didanai dari dan atas beban APBD, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang perlu disepakati bersama antara Kepala Daerah (Gubernur) dan DPRD Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Berdasarkan pasal 89 Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (R-PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (R-KUA) Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024. Adapun tema pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah

**“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan garis besar Kebijakan Umum Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum dan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah.
2. Asumsi dasar APBD yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Rencana target pembangunan daerah Tahun 2024 diselaraskan dengan target RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 dan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya;
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam tata cara lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
5. APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas



pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2024. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024.

### **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.**

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, pengaruh kondisi keuangan global, dan perang Rusia-Ukraina. Hal-hal tersebut diyakini akan berdampak pada berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2018 - 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 5,13 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan, yaitu tumbuh sebesar 16,92 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha ini didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara.

Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah jasa perusahaan, yaitu sebesar 15,13 persen; diikuti oleh pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 11,66 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti, masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,25 persen. Posisi selanjutnya

adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 19,29 persen serta perdagangan besar-eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,16 persen.

Tabel 3-1 Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2018-2022

| Uraian  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                | 27,85 | 27,88 | 30,85 | 31,56 | 30,25 |
| Pertambangan dan Penggalian                                       | 19,84 | 18,44 | 12,21 | 14,09 | 19,29 |
| Industri pengolahan   | 9,94  | 9,83  | 10,83 | 10,25 | 9,77  |
| Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih                         | 0,06  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  |
| Pengadaan air   | 0,14  | 0,14  | 0,15  | 0,14  | 0,13  |
| Konstruksi  | 7,09  | 7,43  | 7,94  | 7,84  | 6,89  |
| Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor | 11,77 | 12,14 | 12,63 | 12,58 | 12,16 |
| Transportasi dan pergudangan                                      | 3,22  | 3,23  | 2,71  | 2,56  | 2,85  |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum                              | 1,19  | 1,21  | 1,18  | 1,10  | 1,05  |
| Informasi dan komunikasi  | 3,79  | 3,90  | 4,42  | 4,07  | 3,68  |
| Jasa keuangan   | 2,33  | 2,32  | 2,61  | 2,56  | 2,33  |
| Real estate   | 1,55  | 1,63  | 1,72  | 1,61  | 1,50  |
| Jasa perusahaan   | 1,20  | 1,23  | 1,25  | 1,21  | 1,29  |
| Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib                | 4,59  | 4,89  | 5,25  | 4,58  | 3,59  |
| Jasa pendidikan   | 3,37  | 3,51  | 3,83  | 3,49  | 3,11  |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial                                | 1,12  | 1,18  | 1,35  | 1,40  | 1,19  |
| Jasa lainnya  | 0,96  | 0,97  | 0,99  | 0,89  | 0,86  |

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi jambi Tahun 2022, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 1,82 persen, diikuti oleh lapangan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,34 persen, serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,53 persen.

Tabel 3-2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi  
Tahun 2018- 2022 (%)

| Uraian  | 2018   | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|--------|------|-------|-------|-------|
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                | 2,48   | 2,16 | 1,53  | 3,73  | 5,00  |
| Pertambangan dan penggalian                                       | 6,86   | 5,17 | -0,53 | 2,27  | 7,82  |
| Industri pengolahan   | 3,55   | 2,90 | 0,02  | 1,27  | 3,05  |
| Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih                         | 5,61   | 5,82 | 0,00  | 7,08  | 11,66 |
| Pengadaan air   | 4,24   | 4,00 | 0,00  | 5,13  | 3,15  |
| Konstruksi  | 5,22   | 6,90 | 0,07  | 8,01  | -0,88 |
| Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor | 6,17   | 7,31 | -0,35 | 5,92  | 5,41  |
| Transportasi dan pergudangan                                      | 4,70   | 3,69 | -0,47 | 4,97  | 16,92 |
| Penyedia akomodasi dan makan Minum                                | 6,69   | 5,00 | -0,08 | 4,85  | 11,09 |
| Informasi dan komunikasi  | 7,74   | 6,00 | 0,32  | 3,84  | 7,25  |
| Jasa keuangan   | (0,14) | 1,92 | 0,15  | 5,36  | -0,72 |
| Real estate   | 5,04   | 6,91 | -0,01 | 3,16  | 4,22  |
| Jasa perusahaan   | 4,67   | 3,96 | -0,06 | 4,03  | 15,13 |
| Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib                | 4,80   | 4,89 | -0,08 | 0,66  | -0,65 |
| Jasa pendidikan   | 4,99   | 5,75 | 0,11  | 1,09  | 2,02  |
| Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial                                | 5,54   | 7,12 | 0,08  | 14,33 | -2,40 |
| Jasa lainnya  | 5,17   | 4,14 | -0,04 | 0,80  | 7,81  |

Sumber : BPS, 2023

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 6,05 persen diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,46 persen. Struktur PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti, didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 67,97 persen, diikuti oleh PK-RT yang mencapai separuh PDRB yaitu sebesar 41,40 persen, serta komponen PMTB sebesar 20,14 persen




Tabel 3-3 Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2018-2022 (%)

| Uraian                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| Pertumbuhan PDRB                     | 4,71  | 4,40  | -0,46 | 3,66 | 5,13 |
| Konsumsi RT                          | 4,13  | 4,30  | -0,19 | 3,40 | 4,46 |
| Konsumsi LPNRT                       | 14,47 | 7,61  | 0,00  | 1,94 | 6,05 |
| Konsumsi Pemerintah                  | 4,47  | 10,69 | -0,40 | 0,27 | 1,52 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 2,12  | 3,62  | 0,22  | 9,27 | 2,38 |
| Ekspor barang dan jasa               | 7,02  | 3,06  | -7,63 | 3,62 | 4,27 |
| Impor Barang dan jasa                | 11,21 | 6,70  | 4,63  | 7,10 | 0,4  |

Sumber : BPS, 2022

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga mempengaruhi ekonomi daerah. Secara kumulatif inflasi di Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2022 tercatat sebesar 6,35 (ytd), menurun dibanding inflasi tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak yang berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan pada akhirnya meningkatkan harga-harga.



Gambar 3-2 Tingkat inflasi Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam bidang keuangan daerah. Adapun tujuan dari pemberian kewenangan tersebut adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD, antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Jambi yang semuanya merupakan potensi

sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi.

### **2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang

turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2024 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil Pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
- g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian target-target pendapatan dilakukan melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Tabel  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 s/d 2022

| URAIAN   | REALISASI 2018    | REALISASI 2019    | REALISASI 2020    | REALISASI 2021    | REALISASI 2022    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PENDAPATAN - LRA   | 4.412.464.565.281 | 4.575.192.849.736 | 4.400.624.372.119 | 4.725.724.403.283 | 4.705.588.357.947 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA                           | 1.656.569.597.282 | 1.651.089.944.335 | 1.535.183.487.238 | 1.843.431.186.553 | 2.163.585.918.787 |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | 1.374.289.409.975 | 1.345.106.684.308 | 1.292.729.048.514 | 1.558.105.416.539 | 1.871.835.359.804 |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 20.208.219.913    | 19.109.708.620    | 18.593.509.421    | 12.616.308.643    | 16.866.276.977    |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 30.511.006.522    | 31.064.882.847    | 27.923.864.762    | 28.028.487.059    | 30.612.977.019    |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                                 | 231.560.960.872   | 255.808.668.561   | 195.937.064.541   | 244.680.974.312   | 244.271.304.988   |
| PENDAPATAN TRANSFER - LRA                                    | 2.754.346.967.999 | 2.922.494.905.401 | 2.862.888.575.956 | 2.879.979.691.030 | 2.527.282.623.260 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                         | 2.745.221.967.999 | 2.896.753.806.401 | 2.849.121.391.956 | 2.861.545.944.030 | 2.513.094.710.260 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya               | 9.125.000.000     | 25.741.099.000    | 13.767.184.000    | 18.433.747.000    | 14.187.913.000    |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA                   | 1.548.000.000     | 1.608.000.000     | 2.552.308.925     | 2.313.525.700     | 14.719.815.900    |
| Pendapatan Hibah - LRA                                       | 1.548.000.000     | 1.608.000.000     | 2.552.308.925     | 1.608.000.000     | 14.719.815.900    |
| Pendapatan Lainnya - LRA                                     | -                 | -                 |                   | 705.525.700       |                   |

Sumber BPKPD 2023

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang



dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Dalam rangka mewujudkan target-target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, serta kontribusi terhadap capaian RPJMD, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK.
- b. Pemenuhan *mandatory spending* sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pemenuhan Dana bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota
- d. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
- e. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan sebesar 10%
- f. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2024.
- g. Tahapan terakhir pembayaran belanja tahun jamak terhadap kegiatan tahun jamak
- h. Belanja dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024
- i. Mendukung Program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
- j. Dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, pemulihan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pembangunan ada beberapa upaya yang akan dilakukan, yaitu:

**1. Program Unggulan DUMISAKE**, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud

adalah sebagai berikut:

- a. Jambi Cerdas dan Pintar, berupa akses internet bagi seluruh desa/kelurahan; bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga miskin, beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3 untuk Dosen serta beasiswa bagi atlet berprestasi. Selain itu juga terdapat pula menu dukungan bagi pendidikan usia dini.
- b. Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota.
- c. Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; sarana prasarana perdesaan; fasilitas umum perkotaan; bantuan modal kerja bagi Usaha Kecil Mak-Mak (UKMM)/UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan bibit; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* santri/santriwati. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan pesantren; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz alqur'an.
- e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; dan aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.

## **2. Meningkatkan konektivitas , diantaranya:**

- a. Percepatan pembangunan akses menuju UjungJabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
- b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
- c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan

Penangan beberapa ruas jalan akan melanjutkan pola tahun jamak yang telah dimulai pada tahun 2022. Hal ini dilaksanakan sebagai jaminan keberlanjutan penanganan ditengah keterbatasan anggaran. Adapun ruas jalan tersebut antara lain:

- Ruas Jalan Simpang Talang Pudak – Suak Kandis
- Ruas Jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – Pekan gedang/ Batang Asai
- Ruas Jalan Sungai Saren – teluk Nilau – Parit 10/Senyerang

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan priortas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan

Tabel  
Realisasi Belanja Tahun 2018 s/d 2022

| URAIAN                                    | REALISASI 2018    | REALISASI 2019    | REALISASI 2020    | REALISASI 2021    | REALISASI 2022    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BELANJA                                   | 3.524.780.175.187 | 3.946.292.724.212 | 3.697.514.755.982 | 4.388.299.688.277 | 3.847.470.912.375 |
| BELANJA OPERASI                           | 2.739.959.585.386 | 3.079.700.724.871 | 2.902.115.287.977 | 3.075.441.762.656 | 2.933.762.953.717 |
| Belanja Pegawai                           | 1.303.794.986.014 | 1.382.612.319.837 | 1.391.317.474.093 | 1.500.168.641.906 | 1.510.158.703.505 |
| Belanja Barang dan Jasa                   | 941.766.705.945   | 1.024.032.706.552 | 743.288.221.805   | 770.674.394.667   | 1.214.067.798.465 |
| Belanja Subsidi                           | 500.000.000       | 500.000.000       | 550.000.000       | 550.000.000       | 1.221.139.100     |
| Belanja Hibah                             | 487.359.693.428   | 672.272.497.982   | 766.631.092.079   | 777.720.359.692   | 191.244.722.207   |
| Belanja Bantuan Sosial                    | 118.200.000       | 283.200.500       | 328.500.000       | 26.328.366.390    | 17.070.590.440    |
| Belanja Bantuan Keuangan                  | 6.420.000.000     | -                 |                   |                   |                   |
| BELANJA MODAL                             | 784.723.907.609   | 866.500.805.931   | 642.695.707.788   | 449.690.683.606   | 906.797.776.481   |
| Belanja Modal Tanah                       | 1.477.206.406     | 4.983.673.286     | 6.220.174.625     | 26.761.778.203    | 26.368.072.444    |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 120.900.807.250   | 138.708.396.761   | 118.488.626.018   | 142.649.146.950   | 212.313.704.845   |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 136.265.370.912   | 179.896.478.251   | 156.737.111.509   | 130.883.938.396   | 209.505.412.167   |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 505.320.632.965   | 496.203.734.974   | 293.376.749.342   | 148.745.348.445   | 455.291.704.836   |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 20.759.890.076    | 46.273.722.658    | 67.827.096.294    | 650.471.612       | 3.318.882.189     |
| Belanja Modal Aset Lainnya                |                   | 434.800.000       | 45.950.000        |                   | -                 |
| BELANJA TAK TERDUGA                       | 96.682.192        | 91.193.410        | 152.703.760.217   | 51.908.593.557    | 6.910.182.177     |
| Belanja Tak Terduga                       | 96.682.192        | 91.193.410        | 152.703.760.217   | 51.908.593.557    | 6.910.182.177     |
| TRANSFER                                  | 673.475.543.088   | 878.073.627.201   | 732.877.994.917   | 811.258.648.459   | 925.218.442.258   |
| TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN            | 579.768.148.688   | 710.641.702.401   | 631.105.361.717   | 717.538.648.459   | 768.618.442.258   |
| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN                 | 93.707.394.400    | 167.431.924.800   | 101.772.633.200   | 93.720.000.000    | 156.600.000.000   |

Sumber BPKPD, 2023

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun – tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah secara umum adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup

defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi lima tahun terakhir sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembayaran utang dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan daerah tahun 2024 terdiri dari kebijakan penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun anggaran 2024, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. Penyertaan Modal pada Bank Jambi dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Tabel  
Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 s/d 2022



| URAIAN                                       | REALISASI 2018  | REALISASI 2019  | REALISASI 2020  | REALISASI 2021  | REALISASI 2022  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PEMBIAYAAN                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                        | 457.071.970.882 | 669.496.931.347 | 420.323.429.670 | 390.555.050.891 | 727.949.765.897 |
| Penggunaan SiLPA                             | 457.071.970.882 | 669.496.931.347 | 420.323.429.670 | 390.555.050.891 | 727.949.765.897 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 27.206.531.182  |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 0               | 0               | 0               | 0               | 25.000.000.000  |
| Pembayaran Pokok Utang                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 2.206.531.182   |
| PEMBIAYAAN NETTO                             | 457.071.970.882 | 669.496.931.347 | 420.323.429.670 | 390.555.050.891 | 700.743.234.715 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)       | 671.280.817.888 | 420.323.429.670 | 390.555.050.891 | 727.979.765.897 | 631.461.501.413 |

Sumber; BPKPD, 2023

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan menjadi Rp71,0 juta atau setara US\$4.783,9 tahun 2022. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2022 berhasil melampaui level prapandemi.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2022, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 4,93 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 3,87 persen pada 2022. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,28 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap

PDB tahun 2022 sebesar 24,49 persen. Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun tumbuh sebesar 14,75 persen, dengan kontribusi sebesar 20,0 persen terhadap PDB. Sedangkan konsumsi pemerintah berkontraksi 4,51 persen secara keseluruhan tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2022. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 4,89 persen selama tahun 2022. Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,52 persen pada tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-

19 yang terkendali. Sektor konstruksi dan *real estate* tumbuh positif masing-masing sebesar 2,01 dan 1,72 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 19,87 dan

11,97 persen secara keseluruhan tahun 2022. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,3–5,9 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2023 didorong oleh produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara masif, sehingga menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 pada tahun 2022 menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi jangka pendek. Konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal, dan diperkirakan mencapai kisaran 4,8-5,4 persen pada tahun 2023. Seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, revitalisasi industri dan penyelesaian pembangunan PSN, termasuk pembangunan infrastruktur IKN serta penerapan ekonomi hijau, akan menambah sumber investasi baru, sehingga Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1-6,7 persen.

Ekspor yang telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dimasa krisis akibat pandemi diperkirakan akan terus

melanjutkan tren pertumbuhan yang robust. Permintaan akan produk unggulan nasional diproyeksikan tetap kuat meskipun ditengah moderasi pertumbuhan ekonomi global. Ekspor dan impor diperkirakan akan tumbuh masing – masing pada rentang 6,8-8,0 persen dan 6,6-7,8 persen.

Dari sisi lapangan usaha, transformasi ekonomi memiliki peranan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur dan perdagangan. Performa kedua sektor ini diperkirakan menguat seiring dengan solidnya permintaan dalam negeri maupun penguatan daya saing produk dalam negeri pada pasar global. Dorongan kepada penyerapan produk manufaktur yang memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi juga dilakukan, salah satunya melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Sektor manufaktur dan perdagangan diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4-6,0 persen dan 5,0-5,6 persen pada tahun 2023.

Keberlanjutan pembangunan baik yang bersumber dari sektor swasta maupun publik akan menopang kinerja sektor konstruksi di tahun 2023 sebesar 6,3-6,9 persen. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian akan didorong oleh hilirisasi dan meningkatnya daya saing produk olahan tambang nasional. Sektor ini diperkirakan mencatat pertumbuhan positif pada kisaran 3,2-3,5 persen pada tahun 2023.

Tema pembangunan yang diusung dalam RKP 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi, melalui



peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan ibukota Nusantara. Selain itu, pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumberdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan antargenerasi, melalui pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

## **3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD**

### **3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 diperkirakan akan berlanjut pada tren positif berada pada kisaran 4,7 – 5,15 persen (yoy), asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan terus membaik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian,antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lamban sebagai akibat ketidakpastian ekonomi dunia akibat perang antara Rusia dan Ukraina yang menahan laju ekspor perlu dilakukan dan dipersiapkan dengan baik. Salah satu sektor penting yang diharapkan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta lapangan usaha pertambangan. Ketidakpastian perekonomian global tahun 2024 diperkirakan berdampak pada perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global dan peningkatan harga komoditas. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mengambil peran dalam pertumbuhan volume perdagangan tersebut, mengingat produk unggulan ekspor Provinsi Jambi merupakan produk sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ini diharapkan juga diikuti oleh sektor industri pengolahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini oleh pemerintah. Pemulihan sektor ini akan memberikan dampak pengganda baik daya serap (*backward linkage*) maupun maupun daya sebar (*forward linkage*) yang mendorong perekonomian pada tahun 2024.

Sektor-sektor tersier juga diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Hal ini sebagai dampak perubahan paradigma ekonomi sejak pandemi yang mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar dan belanja dari rumah telah menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial.

Adapun sasaran pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran dan produksi Provinsi Jambi Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel        Sasaran Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Jambi Tahun 2024 (Persen, *yoy*)

| <b>Uraian</b>                               | <b>RPJMD</b> | <b>Sasaran 2024</b> |
|---|--------------|---------------------|
| <b>Pertumbuhan PDRB</b>                     | <b>5,15</b>  | <b>5,15</b>         |
| Konsumsi Rumah Tangga                       | -            | 4,15                |
| Konsumsi LNPRT                              | -            | 6,9                 |
| Konsumsi Pemerintah                         | -            | 4,23                |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto               | -            | 3,14                |
| Ekspor Barang dan Jasa                      | -            | 4,30                |
| Impor Barang dan Jasa                       | -            | 1,51                |
| <i>Sumber: Hasil analisis Barreda, 2023</i> |              |                     |

Tabel Sasaran Pertumbuhan PDRB Sisi Produksi Provinsi Jambi Tahun 2024 (Persen, *yoy*)

| Uraian  | RPJMD       | Sasaran 2024      |
|---|-------------|-------------------|
| <b>Pertumbuhan PDB</b>  | <b>5,15</b> | <b>4,7 - 5,15</b> |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                               |             | 3,93 - 4,1        |
| Pertambangan dan Penggalian                                       |             | 6,51 - 7,12       |
| Industri Pengolahan   |             | 2,52 - 2,8        |
| Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih                         |             | 9,2 - 10,0        |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang          |             | 3,0 - 3,20        |
| Konstruksi  |             | 1,8 - 2,0         |
| Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |             | 3,5 - 5,0         |
| Transportasi dan Pergudangan                                      |             | 13,2 - 15,0       |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              |             | 9,6               |
| Informasi dan Komunikasi  |             | 7,5               |
| Jasa Keuangan   |             | 1,0               |
| Real Estate   |             | 4,10 - 4,20       |
| Jasa Perusahaan   |             | 14,5-15,0         |
| Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib                |             | 1,4-1,5           |
| Jasa Pendidikan   |             | 2,01 - 2,0        |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                |             | 0,4 - 0,5         |
| Jasa Lainnya  |             | 7,4 - 7,5         |
| Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2023                              |             |                   |

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRRT masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh 4,23 persen dengan berjalannya tahapan pembangunan beberapa rencana pembangunan infrastruktur daerah yang dilaksanakan secara tahun jamak sejak tahun 2022 ditambah dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol oleh Pemerintah Pusat yang diperkirakan pekerjaan fisiknya akan selesai pada tahun 2024. Sementara pemberian fasilitasi kemudahan usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi sebesar 3,14 persen. Demikian pula pada sisi perdagangan, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan harga sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan walaupun berfluktuatif dalam ketidakpastian akibat perang Rusia-Ukraina.

Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh pada kisaran 4,3 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor.

Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 1,5 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.

### **3.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Gambaran positif proyeksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan upaya perbaikan di segala bidang, TPT pada tahun 2024 diperkirakan akan berada di kisaran 4,4-4,56 persen.

Upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi SMK, peningkatan fungsi BLK dan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi. Selain itu, salah satu menu pada program unggulan DUMISAKE, khususnya Jambi Tangguh yaitu peningkatan life skill santri/santriwati juga menjadi salah satu upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Jambi.

### **3.2.3 Kemiskinan**

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 7,4-7,6 persen. Sebagai prasyarat utama dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendukung yaitu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi yang stabil terutama pada komoditas pokok penduduk miskin, akses terhadap kesempatan kerja, serta perbaikan infrastruktur dasar. Strategi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dilakukan

melalui Program DUMISAKE, dimana penerima program tersebut diutamakan menyasar pada masyarakat miskin sesuai DTKS.

### **3.2.4 Rasio Gini**

Target rasio gini tahun 2024 berada pada range 0,314–0,333. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan- kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan.

Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi rasio gini mencakup kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, dan perumahan) yang belum merata dan belum terstandardisasi; belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat miskin; serta keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

Upaya perluasan akses terhadap pelayanan dasar dilakukan melalui Program DUMISAKE berupa pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa, subsidi BPJS bagi masyarakat miskin serta bedah rumah. Selanjutnya guna penguatan UMKM, Program DUMISAKE juga memberikan bantuan permodalan pada UMKM salah satunya pada Usaha Kreatif Mak Mak (UKMM) dan usaha milenial/start up. Sedangkan untuk penguatan pelatihan vokasi, melalui Program DUMISAKE juga dilakukan penguatan peran BLK melalui peningkatan lifeskill santri/santriwati.



### **3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia**

Pada tahun 2024, IPM Provinsi Jambi ditargetkan mencapai 72,62–73,07, melalui:

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit serta pembudayaan masyarakat hidup sehat;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dengan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan
- Upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas di seluruh sektor utamanya sektor pertanian, penciptaan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **3.2.6 Emisi Gas Rumah Kaca**

Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkatkan emisi GRK sejalan dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas penduduk yang kembali normal. Aksi pembangunan rendah karbon diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pemulihan dan transformasi ekonomi. Hal tersebut kemudian menjadi dasar

untuk melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan, menciptakan lebih banyak green jobs, dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK, seperti penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi pengolahan rendah karbon dan mengurangi laju deforestasi. Secara bersamaan, berbagai aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi juga perlu ditingkatkan, utamanya pada sektor lahan dan energi. Untuk sektor lahan, Provinsi Jambi berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 3,412 juta ton CO<sub>2</sub> eq. Komitmen ini telah dituangkan melalui Rencana Pertumbuhan Hijau Provinsi Jambi dan mulai tahun 2022 pre-investment telah dilaksanakan melalui proyek BioCF ISFL yang dibiayai oleh Bank Dunia.

Secara khusus, transisi energi menjadi salah satu isu prioritas dalam pencapaian ekonomi hijau dan rendah karbon. Provinsi Jambi menargetkan porsi EBT dalam bauran energi pada tahun 2024 sebesar 20,21 persen. Strategi yang mendukung inklusivitas dalam transisi energi rendah karbon, antara lain: mendorong percepatan penyelesaian PLT energi terbarukan (PLTA), serta penguatan kewenangan Pemda dalam pengelolaan EBT skala kecil.

### **3.2.7 Nilai Tukar Petani**

NTP tahun 2024 ditargetkan sebesar 110. Dengan nilai NTP tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada nilai tersebut diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian melalui peningkatan nilai tambah pertanian melalui modernisasi pertanian khususnya dengan teknologi pengolahan rendah karbon, mendorong pembentukan korporasi petani dan nelayan, mendorong kawasan sentra produksi pangan, efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan, percepatan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok online, serta pengolahan primer produksi pangan dan pertanian serta regenerasi petani.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melalui proses pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.

Selanjutnya mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi pada Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengikuti struktur Pendapatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, adapun struktur APBD yang digunakan untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
    - a. Pendapatan Pajak Daerah;
    - b. Hasil Retribusi Daerah;
    - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2. Pendapatan Trasfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - Dana Perimbangan
      - Dana transfer umum, yang terdiri dari DBH dan DAU
      - Dana transfer khusus, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik
    - Dana Insentif Daerah
    - Dana otonomi Khusus
    - Dana Keistimewaan
    - Dana Desa
  - b. Transfer antar-daerah
    - pendapatan bagi hasil
    - bantuan keuangan
- 3. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Dana Darurat
  - c. Lain-lain pendapata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2024.**

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan rencana pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah:

1. Melakukan identifikasi pembaharuan atas berbagai potensi baru sumber penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

2. Melakukan pemutakhiran data dan pelaporan secara periodik sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatannya, terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan Inovasi;
6. Lebih meningkatkan koordinasi secara sinergis dan hubungan kerja di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten/Kota, dan Tim Pembina Samsat (Polri dan PT. Jasa Raharja);
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan eksistensi, peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam upaya peningkatan pelayanan dan pendapatan;

9. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dengan cara memperbaiki sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;
10. Melaksanakan proses pendataan ulang terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan ketetapan dan kebenaran sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal;
11. Melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan inventarisasi kendaraan-kendaraan angkutan perusahaan yang melakukan distribusi atau pengangkutan hasil sumber daya alam;
12. Melaksanakan razia kendaraan dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkompeten secara terencana dan berkelanjutan;

Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah harus berpedoman terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang antara lain meliputi:

- a. Kebijakan Pemerintah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan



Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023;

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, di mana dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) subsidi adalah sebesar 5 persen, yang sebelumnya PBB-KB non-subsidi tersebut adalah sebesar 7,5 persen.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.173.688.245.281 terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp1.837.088.612.138

- 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp17.096.088.818

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp48.260.390.624

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp 271.243.153.701

## **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer pada RAPBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.429.309.383.500 dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

#### **1.1. Dana perimbangan;**

- a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp380.339.733.500
- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.381.587.769.000
- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp235.795.381.000
- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp431.587.500.000

#### **1.2. Dana Insentif Daerah (DID);**

## **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp25.112.051.750 dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Hibah

- Hibah Bio CF sebesar Rp23.406.257.000
- Hibah PT Jasa Raharja sebesar Rp1.705.794.750

### 2. Dana Darurat

### 3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4-1  
Target Pendapatan Tahun 2024

| U R A I A N                                       | RAPBD                       |                             | Bertambah/ (Berkurang)      |                 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
|   | MURNI 2023                  | MURNI 2024                  | Rp                          | %               |
| 1   | 2                           | 3                           | 4(3-2)                      |                 |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>4.909.073.167.294,00</b> | <b>4.628.109.680.531,00</b> | <b>(280.963.486.763,00)</b> | <b>(5,72)</b>   |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>2.259.688.736.896,00</b> | <b>2.173.688.245.281,00</b> | <b>(86.000.491.615,00)</b>  | <b>(3,81)</b>   |
| Pendapatan Pajak Daerah                           | 1.917.532.851.318,00        | 1.837.088.612.138,00        | (80.444.239.180,00)         | (4,20)          |
| Hasil Retribusi Daerah                            | 25.883.239.118,00           | 17.096.088.818,00           | (8.787.150.300,00)          | (33,95)         |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 35.179.073.384,00           | 48.260.390.624,00           | 13.081.317.240,00           | 37,18           |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 281.093.573.076,00          | 271.243.153.701,00          | (9.850.419.375,00)          | (3,50)          |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>       | <b>2.620.878.635.648,00</b> | <b>2.429.309.383.500,00</b> | <b>(191.569.252.148,00)</b> | <b>(7,31)</b>   |
| <b>DANA PERIMBANGAN</b>                           | <b>2.612.168.364.648,00</b> | <b>2.429.309.383.500,00</b> | <b>(182.858.981.148,00)</b> | <b>(7,00)</b>   |
| Dana Transfer Umum                                | 1.848.220.629.648,00        | 1.761.926.502.500,00        | (86.294.127.148,00)         | (4,67)          |
| Dana Bagi Hasil (DBH)                             | 518.365.534.648,00          | 380.339.733.500,00          | (138.025.801.148,00)        | (26,63)         |
| Dana Alokasi Umum                                 | 1.329.855.095.000,00        | 1.381.586.769.000,00        | 51.731.674.000,00           | 3,89            |
| Dana Alokasi Khusus                               | <b>763.947.735.000,00</b>   | <b>667.382.881.000,00</b>   | <b>(96.564.854.000,00)</b>  | <b>(12,64)</b>  |
| Dana Alokasi Khusus Fisik                         | 348.802.566.000,00          | 235.795.381.000,00          | (113.007.185.000,00)        | (32,40)         |
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik                     | 415.145.169.000,00          | 431.587.500.000,00          | 16.442.331.000,00           | 3,96            |
| <b>DANA INSENTIF DAERAH</b>                       | <b>8.710.271.000,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>(8.710.271.000,00)</b>   | <b>(100,00)</b> |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>28.505.794.750,00</b>    | <b>25.112.051.750,00</b>    | <b>(3.393.743.000,00)</b>   | <b>(11,91)</b>  |
| <b>Pendapatan Hibah</b>                           | <b>28.505.794.750,00</b>    | <b>25.112.051.750,00</b>    | <b>(3.393.743.000,00)</b>   | <b>(11,91)</b>  |
| Hibah Bio CF                                      | 24.300.000.000,00           | 23.406.257.000,00           | (893.743.000,00)            | (3,68)          |
| Hibah PT.Jasa Raharja                             | 1.705.794.750               | 1.705.794.750,00            | -                           | -               |
| Hibah Sumbangan Pihak Ketiga                      | 2.500.000.000               | -                           | (2.500.000.000,00)          | (100,00)        |

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara jelas dan spesifik sebagai desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana berdasarkan prioritas pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

#### **5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja**

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Selain itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten dan Kota). Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada **“Pemerataan Pembangunan untuk**

**Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”**sesuai dengan tema RKPD tahun 2024.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan belanja daerah terutama untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan konektivitas dan sarana prasarana wilayah, pemantapan ketahanan pangan, pengelolaan energi dan sumber daya alam berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mencapai itu semua, dalam Rencana APBD Tahun 2024 dianggarkan untuk belanja daerah sebesar Rp4.982.178.293.812,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, kemudian Belanja Tidak Terduga, dan terakhir Belanja Transfer.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2024 **dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah.**

3. Mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan usia harapan hidup, serta pencapaian SDG's, dan yang terutama dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19,
4. Memenuhi anggaran untuk bidang pengawasan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang mengaturnya.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional rutin kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, dan belanja alat tulis kantor);
  - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, perencanaan, dan pengawasan;
  - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi (committed budget),
6. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2024, belanja difokuskan pada pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, tentu saja Pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan program/kegiatan yang



mendukung pencapaian Visi JAMBI MANTAP, pemenuhan belanja sesuai penetapan oleh regulasi, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan mendukung sasaran pembangunan nasional.

7. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2024, diharapkan akan memberi dampak bagi percepatan pemulihan ekonomi di beberapa sektor, untuk itu diusulkan tahun terakhir pelaksanaan tahun jamak pada sejumlah subkegiatan. Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, hal ini juga didasarkan pada pertimbangan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Adapun rencana subkegiatan tahun jamak yang kami usulkan adalah penanganan jalan pada: (1) ruas jalan Simpang Talang Pudak – Suak Kandis; (2) ruas jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – pekan Gedang/Batang Asai; dan (3) ruas jalan Sungai Saren – Teluk Nilau – Parit 10/ Senyerang; serta (4) pembangunan stadion; dan (5) Islamic Center

## **5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ;**

Kebijakan penganggaran belanja Tahun Anggaran 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **5.2.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari –hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

#### **5.2.1.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran Belanja Pegawai tersebut bagi:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta penyiapan dana pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima

per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Adapun sumber pendanaan atas alokasi belanja ini dari Dana Alokasi Umum.

- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi bagi pejabat/ PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- i. Peningkatan alokasi belanja tersebut merupakan implikasi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- j. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi.
- k. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

#### **5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan

oleh kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/ kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
  - 1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang seseca fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada

- SKPD yang seseca fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dilakukan didalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
  - 4) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
    - a) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
    - b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
    - c) Unsure lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang diikuasai pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. belanja perjalanan dinas dengan tetap mengedepankan asas kepatutan dan kewajiban. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan



kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- h. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan
- i. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka; 1)hadiah yang bersifat perlombaan; 2)penghargaan atas suatu prestasi; 3)beasiswa kepada masyarakat; 4)penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 5)TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; 6)Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian; dan 7) Beban Santunan Kematian.

#### **5.2.1.3 Belanja Subsidi**

Penganggaran belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh

badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formaldan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### **5.2.1.4 Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi criteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Besaran hibah kepada Parpol tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

#### **5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari

calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek,dan sub rincian objek.

### **5.2.2 Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12(duabelas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi asset tetap. Batas minimal kapitalisasi asset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang undangan.

Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/ atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. Kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **5.2.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan / atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

##### **5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil**

Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari



pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

#### **5.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan**

- a. Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2024. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus ini digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Belanja bantuan keuangan ini pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan, yang diarahkan untuk:

- penyediaan dana untuk pelaksanaan Program Jambi Mantap yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan besaran 100 juta rupiah per desa/ kelurahan atau secara keseluruhan berjumlah 160,1 milyar rupiah. Adapun komponen yang dibiayai melalui bantuan keuangan ini adalah bantuan operasional Lembaga Adat Desa/ Kelurahan; honorarium imam masjid, marbot, pegawai syara' dan guru mengaji/ TPA;

bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; insentif pengelola dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi serta pembangunan infrastruktur perdesaan.

- Penyediaan dana untuk kecamatan dengan besaran 50 juta rupiah per kecamatan atau secara keseluruhan berjumlah 7,2 milyar rupiah yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jambi mantap

Terhadap kebijakan belanja tahun 2024 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan pendapatan daerah daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diarahkan pada pemenuhan target belanja yang bersifat wajib pada SKPKD maupun setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2024, Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp4.982.178.293.812,00 dengan alokasi belanja untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat dilihat Tabel 5.1 Berikut.

**TABEL 5.1**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

| URAIAN                       | RAPBD                       |                             | Bertambah/ (Berkurang)      |                |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|                              | MURNI 2023                  | MURNI 2024                  | Rp                          | %              |
| <b>BELANJA DAERAH</b>        | <b>5.501.683.606.784,00</b> | <b>4.982.178.293.812,00</b> | <b>(519.505.312.972,00)</b> | <b>(9,44)</b>  |
| <b>BELANJA OPERASIONAL</b>   | <b>3.078.441.615.463,00</b> | <b>2.904.304.489.927,00</b> | <b>(174.137.125.536,00)</b> | <b>(5,66)</b>  |
| Belanja Pegawai              | 1.559.835.290.255,00        | 1.672.574.026.659,00        | 112.738.736.404,00          | 7,23           |
| Belanja Barang dan Jasa      | 1.403.207.752.652,00        | 973.566.969.434,00          | (429.640.783.218,00)        | (30,62)        |
| Belanja Subsidi              | 550.000.000,00              | 2.300.000.000,00            | 1.750.000.000,00            | 318,18         |
| Belanja Hibah                | 109.056.473.756,00          | 255.363.493.834,00          | 146.307.020.078,00          | 134,16         |
| Belanja Bantuan Sosial       | 5.792.098.800,00            | 500.000.000,00              | (5.292.098.800,00)          | (91,37)        |
| <b>BELANJA MODAL</b>         | <b>910.534.045.139,00</b>   | <b>942.683.245.161,00</b>   | <b>32.149.200.022,00</b>    | <b>3,53</b>    |
| Belanja Modal                | 910.534.045.139,00          | 942.683.245.161,00          | 32.149.200.022,00           | 3,53           |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | <b>402.708.228.748,00</b>   | <b>96.567.599.998,00</b>    | <b>(306.140.628.750,00)</b> | <b>(76,02)</b> |
| Belanja Tidak Terduga        | 402.708.228.748,00          | 96.567.599.998,00           | (306.140.628.750,00)        | (76,02)        |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>      | <b>1.109.999.717.434,00</b> | <b>1.038.622.958.726,00</b> | <b>(71.376.758.708,00)</b>  | <b>(6,43)</b>  |
| Belanja Bagi Hasil           | 899.987.022.121,00          | 870.422.958.726,00          | (29.564.063.395,00)         | (3,28)         |
| Belanja Bantuan Keuangan     | 210.012.695.313,00          | 168.200.000.000,00          | (41.812.695.313,00)         | (19,91)        |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>   | <b>(592.610.439.490,00)</b> | <b>(354.068.613.281,00)</b> | <b>238.541.826.209,00</b>   | <b>(40,25)</b> |

Sumber, BPKPD 2023

### 5.2.5 Surplus/Defisit Anggaran

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp.(354.068.613.281),-

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait

dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam rangka menetapkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp493.228.817.439

#### 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan Modal Bank Jambi dan pembayaran Pokok Utang Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp139.160.204.158

Tabel 6-1  
Pembiayaan Daerah

| U R A I A N   | RAPBD                     |                           | Bertambah/ (Berkurang)      |                |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
|   | MURNI 2023                | MURNI 2024                | Rp                          | %              |
| <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  |                           |                           | -                           |                |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                       | <b>682.744.439.490,00</b> | <b>493.228.817.439,00</b> | <b>(189.515.622.051,00)</b> | <b>(27,76)</b> |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 682.744.439.490,00        | 493.228.817.439,00        | (189.515.622.051,00)        | (27,76)        |
| Penerimaan Kembali Pemberian                              |                           |                           | -                           |                |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                             | <b>90.134.000.000,00</b>  | <b>139.160.204.158,00</b> | <b>49.026.204.158,00</b>    | <b>54,39</b>   |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemda                        | 90.000.000.000,00         | 139.000.000.000,00        | 49.000.000.000,00           | 54,44          |
| Pembayaran Pokok Utang                                    | 134.000.000,00            | 160.204.158,00            | 26.204.158,00               | 19,56          |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | <b>592.610.439.490,00</b> | <b>354.068.613.281,00</b> | <b>(238.541.826.209,00)</b> | <b>(40,25)</b> |

Sumber, BPKPD 2023

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam upaya capaian target pendapatan pada tahun 2024 masih mengacu kepada upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, langkah strategis yang akan diambil antara lain meliputi:

1. Melaksanakan mengevaluasi atas jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di kabupaten/kota, baik secara administratif maupun turun langsung ke lapangan.
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak melalui mobil SAMSAT keliling dari masing-masing Samsat ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa kabupaten.
3. Memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Terus melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Mengoptimalkan Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan yang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor SAMSAT, terutama dengan pihak Kepolisian, PT. Jasa Raharja

dan Bank Jambi dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.

7. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
8. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
9. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
10. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
11. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui drivethru, gerai samsat, E-SAMSAT dan SIGNAL (Samsat Digital Nasional).
12. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor SAMSAT di Kabupaten/Kota.
13. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
14. Optimalisasi dan pemberdayaan serta pemanfaatan asset daerah yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
15. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan monitoring secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran

Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah;

16. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.